



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN BANYUMAS (XXXXX) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 24 Juli 2024;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP, pada tanggal 24 September 2009 dengan Nomor Akta Nikah : XXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : XXX;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT, Perempuan, Tanggal lahir 28 April 2010;
- ANAK II PENGGUGAT, Perempuan, Tanggal lahir 31 Juli 2016;

(Saat ini anak tinggal bersama Penggugat di rumah milik Orang Tua Tergugat);

4. Bahwa mengenai urutan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama menikah :

- Setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN CILACAP selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya yaitu sejak bulan September tahun 2009 sampai dengan awal bulan September tahun 2013;
- Selanjutnya pada awal bulan September Tahun 2013, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik Orang Tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan awal bulan Desember tahun 2023;
- Terakhir, sejak terjadinya puncak permasalahan di awal bulan Desember tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tetap tinggal di rumah milik Orang Tua Tergugat (bersama anak-anak) yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kost milik (Bapak Antonius) yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan saat ini;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun memasuki awal bulan Januari tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan:

- Tergugat sebagai seorang suami dan seorang ayah sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Anak, bahkan Penggugatlah yang harus berjuang sendiri untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga bersama termasuk kebutuhan Anak;
- Tergugat dalam kesehariannya memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat saat sedang marah;
- Tergugat sering keluar malam hingga sampai tidak pulang kerumah tanpa seizin dan berpamitan terlebih dahulu kepada Penggugat, Apabila ditanyakan kemana perginya, melakukan apa dan bersama siapa Tergugat pasti akan marah;
- Tergugat berulang kali mengkhianati Penggugat dengan berselingkuh dengan wanita lain;

Hal hal itulah yang membuat pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dalam rumah tangga bersama;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 dimana saat itu terjadi Pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal itu berawal dari Tergugat yang kedatangan melakukan chatting mesra dengan wanita lain, hal itu sontak membuat Penggugat marah hingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Tergugat bahkan sampai hati berkata kepada Penggugat AKU SUDAH TIDAK INGIN HIDUP BERSAMAMU DAN INGIN CERAH DARIMU. yang mana kemudian berlanjut dengan Tergugat pergi begitu saja meninggalkan rumah dan tinggal sendiri di rumah kost sampai saat ini;

7. Bahwa sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih sudah 7 (Tujuh) Bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Tergugat (bersama anak-anak) yang beralamat KABUPATEN

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBALINGGA sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kost milik (Bapak Antonius) yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan selayaknya suami isteri;

8. Bahwa mengingat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, selalu saja terjadi pertengkaran, telah terjadi penghianatan dalam hubungan rumah tangga, serta Tergugat sendiri juga sudah tidak pernah lagi memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun Anak, hal ini mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dan tidak mungkin lagi dapat melanjutkan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat;

9. Bahwa atas dasar semua alasan dan peristiwa yang dialami Penggugat sebagaimana telah disampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan lagi ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk melaksanakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana mendasarkan pada ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memeriksa Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex Aequo Et Bono;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Sofwan, M.H. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Drs. Baridun, S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00